



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 399 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **29 April 2022** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-25052022-0002** tanggal **25 Mei 2022**.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor. 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/325/DP/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari **VICTOR DANIEL YAN PEILOUW, SP**
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-18122017-0005 tanggal 16 Januari 2018.
  - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n **RICT FIGLIO CRISTO PEILOUW** Nomor : 8171-LU-25052022-0002 tanggal 25 Mei 2022.
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **VICTOR DANIEL YAN PEILOUW, SP**  
NIP : **19780531 200701 1 014**  
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata ( III/c )**  
Unit Kerja : **Dinas Perikanan Kota Ambon**  
Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. **RICT FIGLIO CRISTO PEILOUW**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juni 2022

**Dr. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si**  
**BEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Peringgal.